

INSENTIF - FISKAL

2025

PERWAKO NO. 3, BD. 2025/NO. 1573, 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG INSENTIF FISKAL DAERAH BERUPA INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK KAWASAN REMPANG

ABSTRAK	-	Bahwa berdasarkan pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah;
	-	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Insentif Fiskal Daerah Berupa Insentif Pajak Daerah untuk Kawasan Rempang;
	-	Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2024;
	-	Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Insentif Fiskal Daerah Berupa Insentif Pajak Daerah untuk Kawasan Rempang dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, pemberian insentif, jenis dan pertimbangan, bentuk insentif, persyaratan dan tata cara pemberian dan pembatalan insentif, pengawasan dan pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN	: -	Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan 6 Januari 2025
	-	Lampiran : -